

KEPUTUSAN SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SAMPANG
NOMOR 7 TAHUN 2025, 5 HLM

KEPUTUSAN SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SAMPANG
TENTANG PEMBENTUKAN PANITIA LELANG PADA SEKRETARIAT KOMISI
PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SAMPANG

- ABSTRAK :
- Keputusan Sekretaris ini ditetapkan dalam rangka Untuk melaksanakan tertib administrasi, fisik, dan hukum terhadap Barang Milik Negara di Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sampang serta menindaklanjuti surat Sekretaris Jenderal KPU RI Nomor 640/RT.01.3-SD/05/2025 tanggal 24 Februari 2025 tentang persetujuan penjualan barang persediaan pasca Pemilu 2024, perlu dilakukan proses penghapusan melalui lelang. Dalam rangka koordinasi dan percepatan pelaksanaan penghapusan tersebut, dibentuk Panitia Lelang di Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sampang.
 - Dasar Hukum Keputusan sekretaris ini adalah UU No. 7 Tahun 2017; PP No. 27 Tahun 2014; Peraturan Menteri Keuangan No. 4/PMK.06/2015; Peraturan Menteri Keuangan No. 83/PMK.06/2016; Peraturan Menteri Keuangan No. 111/PMK.06/2016; Peraturan Menteri Keuangan No. 181/PMK.06/2016; Peraturan Komisi Pemilihan Umum No. 8 Tahun 2019; Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2020; Peraturan Komisi Pemilihan Umum No. 17 Tahun 2023; Keputusan Komisi Pemilihan Umum No. 1353 Tahun 2023.
 - Dalam Keputusan Sekretaris ini diatur: Menetapkan Pembentukan Panitia Lelang Pada Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sampang Tahun 2025, sebagaimana tercantum dalam lampiran dan merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Sekretaris ini.

- CATATAN :
- Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan, 2 Juli 2025.
 - Lampiran 2 hlm.